



PUTUSAN

Nomor 1914/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Drs. H. Sururi, M. Hum**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Raya Kalimati, No.14, RT.08, RW.02, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1914/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2014 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 736/251/VIII/2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 83/Kua.11.28.10/PW.01/07/2016 tertanggal 22 Juli 2016);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal berturut-turut sebagai berikut :
 - Di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 minggu;
 - Kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 6 bulan;
 - Terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 5 bulan 3 minggu, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK**, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada maupun anaknya. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yaitu Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bersikap kasar, dan tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan anaknya saat usia baru 2 (dua) bulan dan waktu anaknya dirawat-inap di

Hlm.2 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



Rumah Sakit selama 4 (empat) hari seluruh biaya pengobatan ditanggung / dibayar oleh Penggugat sendiri;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, akhir bulan September 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati agar para pihak rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka para pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo.

Hlm.3 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



Pasal 130 HIR. Untuk itu, Majelis telah menunjuk mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Drs. Moh. Moenawar Subkhi**, dengan Penetapan Nomor 1914/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Agustus 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena para pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30-08-2016 dan tanggal 13-09-2016, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3328065105890004, tanggal 16 Juli 2012, atas nama: Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Diberi tanda (P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 83/Kua.11.28.10/PW.01/07/2016, tanggal 22 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

Saksi – Saksi :

Hlm.4 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, umur 1 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sering marah-marah tidak jelas alasannya dan tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yang masih kecil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan lamanya tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh saksi agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

Hlm.5 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, umur 1 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret 2015 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sering marah-marah tidak jelas alasannya dan tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yang masih kecil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan lamanya tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di
Hlm.6 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



persidangan secara *in person* dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, Majelis telah menunjuk mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Drs. Moh. Moenawar Subkhi**, dengan Penetapan Nomor 1914/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilangsungkan dihadiri Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Agustus 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), oleh karena para pihak bertahan pada sikapnya masing-masing. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Slawi dinyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(berupa foto kopi Duplikat

Hlm.7 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



Kutipan Akta Nikah Nomor 83/Kua.11.28.10/PW.01/07/2016, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 18 Agustus 2014 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak pertengahan bulan Maret 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, selain itu tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yang masih kecil. Akhirnya, pada bulan September 2015, Tergugat meninggalkan kediaman bersama menuju rumah orang tuanya di xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang tidak hidup bersama lagi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30-08-2016 dan tanggal 13-09-2016, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila*

Hlm.8 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu". Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi SAKSI I yang menerangkan bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, umur 1 tahun. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret 2015 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sering marah-marah tidak jelas alasannya dan tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yang masih kecil. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan lamanya tidak hidup bersama lagi. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua agar rukun kembali, tapi tidak berhasil. Saksi SAKSI II menerangkan bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, umur 1 tahun. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret 2015 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sering marah-marah tidak jelas alasannya dan tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yang masih kecil. Bahwa, Penggugat dan Tergugat

Hlm.9 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



telah berpisah rumah sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan lamanya tidak hidup bersama lagi. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua agar rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2014;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Maret 2015 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2015, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, di samping itu, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anaknya yang masih kecil;
- Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2015 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi – saksi yang dihadapkan mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi *filosofis* bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau

Hlm.10 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالضَّرَرِ - عِنْدَ مَالِكٍ - إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika terdapat *madhorot* – menurut Imam Malik - apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)";

Dan qaidah fiqhiyah :

رَأُ الْمَقَاسِيدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan untuk menarik kebaikan";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "Ghayat al-Maram" menyebutkan:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِيُ طَلْقَةً

Artinya: "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat

Hlm.11 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primair telah patut untuk dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm.12 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I
ttd

Hakim Anggota II
ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti
ttd

Hlm.13 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw



SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
		-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm.14 dari 14 hlm./Put./No.1914/Pdt.G/2016/PA Slw